

YAYASAN PENDIDIKAN & PERSEKOLAHAN KATOLIK IRIAN JAYA
SEKRETARIAT EKSEKUTIF

JALAN ARGAPURA 28 KOTAK POS 1092 TELP. (0967) 33174 JAYAPURA 99222

Nomor : 315/ADM/I-C/10/95
Lampiran : 1 (satu) jepit
Perihal : SK Operasional SMU VPPK
St. Thomas Wamena.

6 Oktober 1995

K e p a d a Vth.
PSW VPPK Dati II Jayawijaya
di -

W a m e n a

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan surat keputusan Kakanwil Depdik
bud Propinsi Irian Jaya nomor : 1612/I18.g.4/R6/95 tertang-
gal 13 September 1995 tentang ijin pembukaan Sekolah Mene
ngah Umum (SMU) VPPK St. Thomas Wamena.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan diucapkan teri-
ma kasih.

An. Direktur Sekretariat Eksekutif VPPK
Irian Jaya

Kepala Bagian Kepegawaian Dan
Administrasi


Marthen Lachen Prawar

Tembusan :

1. Delpen Keuskupan Jayapura di Jayapura;
2. Pater Dekan Jayawijaya di Wamena;
3. Kepala SMU VPPK St. Thomas di Wamena.

mw.

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI IRIAN JAYA

Nomor : 1612 /I18.g.4/R6/95

tentang

Ijin Pembukaan Sekolah Menengah Umum (SMU) Yayasan Pendidikan dan
Persekolahan Katolik St.Thomas Wamena.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI IRIAN JAYA

Membaca : a.Surat Ketua Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Irian Jaya nomor : 06/E/II-E/6/95 tanggal 2 Juni 1995 tentang permohonan Pendirian SMU St Thomas Wamena beserta lampiran-lampirannya;

b.Surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jayawijaya nomor : 1050/213.g.2/I/95 tanggal 5 April 1995 tentang Rekomendasi Pendirian SMU YPPK St.Thomas Wamena.

c.Surat Bupati KDH Tk.II Jayawijaya nomor: 425/243 tentang Rekomendasi Pendirian SMU YPPK St Thomas Wamena.

Menimbang: a.Bahwa dalam rangka usaha perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan perlu didirikan lembaga-lembaga pendidikan sekolah baik yang berstatus negeri maupun swasta.

b.Bahwa lulusan SMP di Kabupaten Jayawijaya belum seluruhnya tertampung pada SMU Negeri dan swasta yang ada.

c.Bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang pembukaan SMU YPPK St.Thomas Wamena telah disiapkan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Irian Jaya.

d.Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut pada butir a,b dan c di atas perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut, dan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Irian Jaya;

Mengingat: 1.Undang-undang nomor 2 tahun 1989:

- 2.a.Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 1981;
- b.Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 1990;
- c.Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992:

3.Keputusan Presiden R.I. :

- a.Nomor 44 tahun 1974;
- b.Nomor 15 tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Presiden R.I.nomor 67 tahun 1992;

4.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :

- a.Nomor : 0274/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
- b.Nomor : 059/U/1993 tanggal 24 Pebruari 1993;
- c.Nomor : 081/U/1993 tanggal 25 Pebruari 1993;

Mengingat
pula

: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- a.Nomor : 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Pebruari 1993 tentang syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta;
- b.Nomor : 019/C/Kep/I 83 tanggal 23 Pebruari 1993 tentang standarisasi Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Memberikan ijin pembukaan Sekolah Menengah Umum (SMU) YPPK St.Thomas Wamena di Wamena;

P a s a l 1

SMU YPPK St.Thomas Wamena berstatus swasta, didirikan oleh Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Irian Jaya berkedudukan di Jayapura seperti termuat dalam Akte Pendirian Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Irian Jaya nomor 64 tanggal 22 Agustus 1974 oleh Pejabat Notaris Drs ANWAR ILMAR.

P a s a l 2

SMU tersebut diharuskan mengikuti dan melaksanakan Kurikulum Sekolah Menengah Umum yang telah dibakukan.

P a s a l 3

Di dalam mengelola SMU tersebut Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Irian Jaya berkewajiban mematuhi dan melaksanakan segala peraturan yang menyangkut pelaksanaan sekolah seperti ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Pendidikan Menengah Umum dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Irian Jaya.

P a s a l 4

Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 1995/1996 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
pada tanggal 13-9-99

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Irian Jaya.

H.M.FABANJO
130148427

TEMBUSAN YTH ..

- 1.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
- 2.Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta;
- 3.Inspektor Jenderal Depdikbud di Jakarta;
- 4.Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- 5.Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- 6.Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- 7.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya di Jayapura;
- 8.Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayawijaya di Wamena;
- 9.Semua Kepala Bagian Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya di Jayapura;
- 10.Semua Kepala Bidang Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya di Jayapura;
- 11.Kepala Kander Dikbud Kabupaten Jayawijaya di Wamena;
- 12.Semua Pengawas pada Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya;
- 13.Ketua Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Irian Jaya di Jayapura

